



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- SALEH ALIAS M. SALEH BIN BUJANG AHMAD**, Nomor Identitas 2103070606651003, Tempat dan Tanggal Lahir, Batu Bayan 01 Juli 1960, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Bandarsyah, RT001 RW001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082148063128, dan Domisili elektronik cungm864@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- AZMAH BINTI MAALIM**, Nomor Identitas 2103075808711002, Tempat dan Tanggal Lahir, Bandarsyah 18 Agustus 1963, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Bandarsyah, RT001 RW001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten

Hal 1 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor
Telepon 082148063128, dan Domisili
elektronik azmah1963@gmail.com, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II
secara bersama-sama disebut sebagai Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara
tertulis tanggal 11 November 2024 yang terdaftar secara elektronik pada
Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Natuna dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn. tanggal
12 November 2024 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung
Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAPERA BINTI SALEH ALIAS
M. SALEH**, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja,
Pendidikan SD, tempat tinggal di Bandarsyah, RT001 RW001, Kelurahan
Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **SYAHIMIN BIN
MUHAMMAD ALIAS MUHAMMAD NR**, umur 25 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Teluk
Buton, RT001 RW001, Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara,
Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan
Riau;
2. Bahwa saat ini calon suami **SAPERA BINTI SALEH ALIAS M. SALEH**
yang bernama **SYAHIMIN BIN MUHAMMAD ALIAS MUHAMMAD NR**
berstatus belum menikah;

Hal 2 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dengan Surat Nomor: B-0261/Kua.32.03.02/PW.01/11/2024;
4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAPERA BINTI SALEH ALIAS M. SALEH** dengan **SYAHIMIN BIN MUHAMMAD ALIAS MUHAMMAD NR** sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan **SAPERA BINTI SALEH ALIAS M. SALEH** sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 13-14 Minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAPERA BINTI SALEH ALIAS M. SALEH** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **SYAHIMIN BIN MUHAMMAD ALIAS MUHAMMAD NR** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 3 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (**SAPERA BINTI SALEH ALIAS M. SALEH**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**SYAHIMIN BIN MUHAMMAD ALIAS MUHAMMAD NR**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis Hakim/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya tujuan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, yang bernama **Sapera Binti Saleh alias M. Saleh**, tempat umur 16 (enam belas) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, belum bekerja, tempat tinggal di Bandarsyah, RT001 RW001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim menasihati anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,

Hal 4 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 14 Februari 2008;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bernama Syahimin bin Muhammad;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saya saat ini dalam kondisi hamil akibat perbuatan tersebut, dan kami sepakat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan menikah;
- Bahwa usia kehamilan anak Para Pemohon sudah 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, anak Para Pemohon juga sudah mengetahui resiko pernikahan terhadap hak anak Para Pemohon sebagai anak, dan saya sudah siap menanggung dan menjalaninya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab anak Para Pemohon sebagai istri dalam rumah tangga, yaitu melayani suami dan mengurus rumah tangga, serta membantu suami;
- Bahwa anak Para Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya, yaitu Nelayan dengan penghasilan sebesar sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan menurut anak Para Pemohon dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan anak Para Pemohon siap menerima serta membantunya;

Hal 5 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Tidak ada paksaan, rencana pernikahan merupakan kesepakatan bersama antara saya dengan calon suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan lamaran terhadap anak Para Pemohon, dan anak Para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga telah menyetujui lamaran tersebut, dan sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon mohon Pengadilan memberi dispensasi kepada saya agar saya dapat segera menikah dengan calon suami saya, dan mencatatkan pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Syahimin bin Muhammad**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Teluk Buton, RT001 RW001, Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau;

Bahwa Hakim menasihati calon suami anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga calon suami anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai anak memenuhi batas usia perkawinan, namun calon suami anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Hal 6 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Sapera binti M. Saleh;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 1 (satu) tahun. Selama itu kami sering berdua dan bepergian bersama, dan terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, dan kami sepakat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa kami menikah, keinginan menikah merupakan kehendak dan kesepakatan bersama;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami anak Para Pemohon, dan akan mengayomi, melindungi, menafkahi, serta siap untuk tidak berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Nelayan, dan mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa menurut calon suami penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan saya siap berusaha mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan;
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Para Pemohon, dan telah diterimanya;
- Bahwa Pihak keluarga telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan calon suami dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Status calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan anak Para pemohon tidak mempunyai hubungan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan saya dan agar pernikahan dapat tercatat;

Bahwa Hakim menasihati ibu kandung calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12

Hal 7 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga ayah kandung dan ibu kandung calon suami disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut dan menunggu sampai anak Para Pemohon memenuhi batas usia perkawinan, namun ibu kandung calon suami menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim ibu kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kami merupakan calon suami anak Pemohon yang bernama Sapera binti M. Saleh;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, mereka sering berduaan dan bepergian bersama, dan mereka mengaku kepada saya bahwa mereka telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, serta mereka ingin mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa usia kehamilan anak Para Pemohon sudah 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa ibu calon suami khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga saya dan keluarga Pemohon, serta akan memberikan dampak negatif bagi anaknya dan anak para Pemohon serta anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai nelayan, namun ibu calon suami tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa ibu calon suami mewakili anaknya telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima, dan pihak keluarga juga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah merupakan kehendak bersama anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, keduanya berstatus belum pernah menikah, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan;

Hal 8 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu calon suami bersama-sama dengan Para Pemohon sudah bersepakat untuk membantu dan bertanggung jawab membimbing mereka selama menjalani rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103070606651003, atas nama M. Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103075808711002, atas nama Azmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 37/K/19/1987, atas nama Saleh bin Bujang Ahmad dan Azmah binti Maalim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 Agustus 1987. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070504080001, atas nama M. Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20

Hal 9 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



- Januari 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-29042015-0006, atas nama Sapera, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 29 April 2015. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 006 Bandarsyah, NISN 0083369648, atas nama Sapera. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Bandarsyah, tanggal 10 Juli 2023. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 210308559761002, atas nama Mur Anida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 April 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-18042022-0003, atas nama Muhammad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 April 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103080104240001, atas nama Syahimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 01 April 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal 10 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010, atas nama Syahimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-0261/Kua.32.03.02./PW.01/11/2024, atas nama Syahimin dan Saper, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 4179/TU/870, atas nama Syahimin dan Saper, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **Siti Zubaidah Binti Asir**, tempat dan tanggal lahir Madura, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu Bayan Tengah, RT 001 RW 002, Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Naruna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi adalah tetangga Para, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Saper binti M. Saleh dengan laki-laki bernama Syahimin bin Muhammad, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;

Hal 11 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama ;
- Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa Menurut cerita Para Pemohon, usia kandungan anaknya sekitar 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa Menurut cerita Para Pemohon, mereka khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, dan saat itu saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa Setahu saksi, pihak Para Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama

Hal 12 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

2. **Aidil Bin As**, tempat dan tanggal lahir Selaut, 20 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Bandarsyah, RT 001 RW 001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sapera binti M. Saleh dengan laki-laki bernama Syahimin bin Muhammad, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa Setahu saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa Setahu saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Para Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Para Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Menurut cerita Para Pemohon, usia kandungan anaknya sekitar 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa Menurut cerita Para Pemohon, mereka khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;

Hal 13 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, dan saat itu saya ikut menghadirinya;
- Bahwa Setahu saksi, pihak Para Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon

Hal 14 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **Sapera Binti Saleh alias M. Saleh**, umur 16 (enam belas) Tahun, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Syahimin bin Muhammad, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama Sapera Binti Saleh alias M. Saleh tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 (sembilan belas) Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kehadiran Para Pemohon

Hal 15 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau

Hal 16 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Saperi Binti Saleh alias M. Saleh dengan calon suaminya yang bernama Syahimin bin Muhammad, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat, bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, karena anak kandung Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun dan saling mencintai satu sama lain, tidak mau dipisahkan sehingga Para Pemohon merasa khawatir jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama maupun hukum adat yang berlaku, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri dan anak kandung Para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan

Hal 17 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon nantinya, bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun akan tetapi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.11 dan P.12 adalah asli Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*),

Hal 18 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di depan persidangan, dengan demikian alat bukti tertulis P.11 dan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPERdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P.11 dan P.12 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon. Dengan demikian, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Para Pemohon dan Anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I dengan anggota keluarga, Pemohon II sebagai istri dan Sapera sebagai anak. Dengan demikian, bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Pemohon I dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa di Bandarsyah pada tanggal 14 Februari 2008 telah lahir Sapera, anak perempuan dari ayah M. Saleh dan ibu Azmah. Dengan demikian, bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Sapera adalah anak kandung dari pasangan Para Pemohon;

Hal 19 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan nama Sapera, tempat tanggal lahir Bandarsyah, 14 Februari 2008, nama orang tua M. Saleh, telah lulus sebagai siswa Sekolah Dasar Negeri 006 Bandarsyah tahun ajaran 2022/2023. Dengan demikian, bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan **Sapera** (anak Para Pemohon) tidak sedang dalam pendidikan formal setelah dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.10 menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon. Dengan demikian, bukti P.7 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.7 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.7 sampai dengan P.10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.7 sampai dengan P.10 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan identitas Mur Anida (orang tua calon suami). Dengan demikian, bukti P.7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Mur Anida (orang tua calon suami Anak Para Pemohon) adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan bahwa Muhamad (ayah kandung calon suami) telah meninggal dunia. Dengan demikian, bukti P.8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah

Hal 20 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad (ayah kandung calon suami) telah meninggal dunia adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga Syahimin (calon suami). Dengan demikian, bukti P.9 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga calon suami dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.9 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan bahwa di Teluk Buton pada tanggal 23 November 1998 telah lahir Syahimin, anak laki-laki dari ayah Muhammad dan Mur Anida. Dengan demikian, bukti P.10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Syahimin adalah anak kandung dari pasangan Muhammad dan Mur Anida;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa surat penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur yang menerangkan bahwa kehendak nikah calon suami dengan anak Para Pemohon ditolak. Dengan demikian, bukti P.11 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.11 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak nikah antara calon suami dan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat dari UPTD Puskesmas Ranai menerangkan bahwa antara calon suami dinyatakan sehat dan anak

Hal 21 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dinyatakan sehat dengan G1P0A0 dengan UK. 13-14 minggu. Dengan demikian, bukti P.12 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.12 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa keterangan kesehatan antara calon suami dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 Hakim menilai terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari Sapera binti Saleh Alias M. Saleh yang lahir di Bandarsyah, 14 Februari 2008, umur 16 (enam belas) tahun, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Natuna sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Natuna sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Sapera binti Saleh alias M. Saleh belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan (vide bukti P.11), maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana

Hal 22 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Para Pemohon sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi, yang materinya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon terakhir sekolah pada tingkat sekolah dasar, dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikan lagi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.9 dan P.10 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Syahimin bin Muhammad, saat ini telah berumur kurang lebih 25 tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat

Hal 23 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 kemudian dihubungkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dalam keadaan sehat namun anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 13 (tiga belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek karena belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Dan kedua belah pihak keluarga telah memahami dan bersedia untuk melaksanakan pernikahan. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan

Hal 24 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama setidaknya 1 (satu) tahun dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih selama 13 (tiga belas) minggu. Baik Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan melakukan kembali perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan anak yang di kandung anak Para Pemohon tidak mendapatkan status hukum terhadap ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 25 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Sapera binti Saleh alias M. Saleh yang lahir pada tanggal 14 Februari 2008;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sapera binti Saleh alias M. Saleh telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Syahimin bin Muhammad setidaknya selama 1 (satu) tahun dan sudah menyatakan siap untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah berhubungan layaknya suami istri dan telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang, tetapi permohonan tersebut ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak duduk di bangku pendidikan formal, karena telah lulus sekolah, dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setidaknya rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ingin menikah atas kehendak masing-masing, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memiliki kekhawatiran apabila pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilaksanakan, maka keduanya akan kembali terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, belum lagi kondisi anak Para Pemohon yang sudah hamil kurang lebih 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat saat ini;

Hal 26 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak lagi dapat menahan diri dan juga memiliki khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah merasa siap secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan siap untuk memberikan dukungan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materil, dan bertanggung jawab membimbing keduanya sampai mandiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan ataupun halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan ibu yang baik;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Sapera binti Saleh alias M. saleh untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Syahimin bin Muhammad, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk

Hal 27 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar'i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Sapera binti Saleh alias M. Saleh dengan Syahimin bin Muhammad tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Bahwa, mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor

Hal 28 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, anak Para Pemohon dan calon suami telah berhubungan layaknya suami istri dan telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 13 (tiga belas) minggu dan anak Para Pemohon telah tegas menyampaikan niatnya untuk menikahi calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir jika akan kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, apalagi ditambah dengan fakta kondisi anak Para Pemohon yang tidak lagi duduk di bangku pendidikan atau sekolah formal, dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya lagi dan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri (mandiri) secara finansial;

Bahwa, selain itu anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku tidak lagi dapat menahan diri apalagi keduanya tinggal jauh dari kedua orang tua masing-masing sehingga khawatir akan kembali terjerumus dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus kembali pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas

Hal 29 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya)."

Bahwa, anak Para Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Bahwa, selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, fotokopi kartu keluarga;

Bahwa, dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi

Hal 30 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, anak Para Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga menyoroti fenomena pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah berpacaran setidaknya selama 1 (satu) tahun lebih saling mengunjungi dan kondisi anak Para Pemohon yang telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 13 (tiga belas) minggu, situasi mana dapat dipahami menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang hidup di lingkungan melayu yang ketat berpegang dengan syariat, dimana enggan dan resah melihat pasangan laki-laki dan perempuan sering berdua tanpa ada ikatan yang sah menurut agama Islam. Hal mana dapat menjadi faktor penguat alasan Para Pemohon untuk mengabulkan permintaan anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, fakta hukum mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan selama 1 (satu) tahun lebih, selama berhubungan Para Pemohon khawatir keduanya akan kembali berbuat zina, begitu pula kekhawatiran dari anak Para Pemohon dan calon suaminya yang mengaku bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 13 (tiga belas) minggu dan tidak sanggup lagi menahan diri sehingga harus segera menikah. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon saat ini suka membantu orang tuanya berjualan serta sanggup untuk mengabdikan kepada calon suami anak Para Pemohon, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat

Hal 31 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim :

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الانسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الحتراز عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لانه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج

Artinya: "Menurut pendapat seluruh ahli fikih (ahli hukum), wajib hukumnya melangsungkan pernikahan apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan ia mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan menunaikan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena pada dasarnya setiap orang berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan sesuatu yang tidak terpenuhi sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga dilaksanakan, dan jalannya adalah pernikahan.";

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan langsungkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Bahwa, berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

Hal 32 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

Kesimpulan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dan dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Natuna perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Hal 33 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Sapera binti Saleh alias M. Saleh) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Syahimin bin Muhammad ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Para Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal 34 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Sapera binti Saleh alias M. Saleh**, lahir pada tanggal 14 Februari 2008, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syahimin bin Muhammad**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 35 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)